

**ISLAM DAN NEGARA  
(STUDI KOMPARATIF KONSTITUSI AFGHANISTAN TAHUN 1964  
DAN TAHUN 2004 DENGAN PIAGAM MADINAH)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**SYAH MUHAMMAD MOUSA ALZAKI**

**NIM. 17103070049**

**PEMBIMBING :**

**Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag**

**NIP. 19731105 199603 1 002**

**PROGRAM STUDI SIYASAH/HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## HALAMAN ABSTRAK

Konstitusi Afghanistan pada delapan dekade terakhir terus mengalami dinamika perubahan. Bahkan hingga saat ini Afghanistan belum pernah memiliki konstitusi yang berjalan lebih dari setengah abad. Kemunculan konstitusi Tahun 1964 oleh para pakar hukum dan sejarah disebut sebagai konstitusi terbaik Afghanistan pada masa itu. Kini konstitusi tersebut menjadi acuan sementara Emirat Islam Afghanistan dalam menjalankan pemerintahan negaranya. Termasuk relevansinya dengan konstitusi termutakhir Afghanistan Tahun 2004 yang dalam pembentukannya juga berlandaskan pada konstitusi 1964, yang dalam beberapa lini memiliki perkembangan pesat. Disamping itu, negara ini dikenal kental akan tradisi adat keislamannya. Sehingga syariat Islam tidak bisa dihilangkan dalam eksistensi negara ini. Piagam Madinah adalah salah satu konstitusi Islam terbaik hingga saat ini yang masih menjadi referensi studi konstitusi di seluruh dunia. Maka dari itu untuk menilai ketiga konstitusi tersebut dibutuhkan pembahasan yang lebih mendalam. Kedua konstitusi Afghanistan akan dibandingkan dari segi teori konstitusi modern dan ketatanegaraan (*separation of power*) hingga dapat ditemukan substansinya. Langkah berikutnya, substansi dari kedua konstitusi tersebut akan dibandingkan dengan substansi dari Piagam Madinah. Yang pada akhirnya pembahasan ini akan dapat menilai persamaan dan perbedaan dari ketiga objek kajian tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat *deskriptif-komparatif*, artinya kedua objek kajian ini akan dideskripsikan, dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kerangka teori yang dibuat. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif dan pendekatan sejarah dengan objek kajian konstitusi Afghanistan tahun 1964, tahun 2004 dan naskah Piagam Madinah. Adapun metode deduktif digunakan dalam tulisan ini dengan teknik pengumpulan data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan perbedaan signifikan pada proses demokratisasi yang lebih dominan pada konstitusi 2004. Meskipun berbanding lurus dengan dominasi unsur politis didalamnya. Sedangkan pada konstitusi 1964 berfokus pada warga negara yang terbagi oleh agama. Infrastruktur kelembagaan dan kualitas legislator mengalami perkembangan yang pesat pada konstitusi termutakhir Afghanistan. Dalam piagam madinah pemangku kekuasaan dipegang oleh satu orang, sedangkan dalam kedua konstitusi Afghanistan memiliki pemisahan kekuasaan. Meski demikian fungsi *check and balance* tidak berjalan dengan semestinya, terutama pada konstitusi 1964. Jika dibandingkan dengan piagam Madinah, perihal pertahanan negara, nasionalisme dan persatuan umat menjadi nilai kurang oleh kedua konstitusi Afghanistan. Persamaan terletak perihal pemberian hak dan kewajiban warga negara, penegakan HAM dan penghilangan diskriminasi.

Kata kunci : konstitusi Afghanistan 1964, konstitusi Afghanistan 2004, piagam madinah

## ABSTRACT

Afghanistan's constitution in the last eight decades has continued to undergo a dynamic of change. Even today Afghanistan has never had a constitution that runs more than half a century. The emergence of the 1964 constitution by legal and historical experts was called Afghanistan's best constitution at that time. Now the constitution is a temporary reference for the Islamic Emirate of Afghanistan in carrying out its country's government. This includes its relevance to Afghanistan's latest constitution of 2004 which in its formation is also based on the 1964 constitution, which in some ways has a rapid development. In addition, this country is known for its Islamic traditions. So that Islamic sharia cannot be eliminated in the existence of this country. The Charter of Medina is one of the best Islamic constitutions to date which is still a reference for constitutional studies around the world. Therefore, to assess the three constitutions requires a more in-depth discussion. The two Afghan constitutions will be compared in terms of modern constitutional and constitutional theory (separation of power) until the substance can be found. The next step, the substance of the two constitutions will be compared with the substance of the Charter of Medina. In the end, this discussion will be able to assess the similarities and differences of the three objects of study.

This research is a descriptive-comparative literature research, meaning that these two objects of study will be described, analyzed and compared based on the theoretical framework created. The problem approach in this study is a comparative approach and a historical approach with the object of study of the Afghan constitution of 1964, 2004 and the text of the Medina Charter. The deductive method is used in this paper with qualitative data collection techniques.

The results of this study showed significant differences in the democratization process that was more dominant in the 2004 constitution. Although it is directly proportional to the dominance of political elements in it. Meanwhile, the 1964 constitution focuses on citizens who are divided by religion. The institutional infrastructure and quality of legislators are experiencing rapid development in Afghanistan's latest constitution. In the Medina charter the power is held by one person, while in both constitutions Afghanistan has a separation of powers. However, the function of checks and balances did not work properly, especially in the 1964 constitution. When compared to the Medina charter, the matter of state defense, nationalism and unity of the people is a value lacking by both Afghan constitutions. Equality lies in the granting of rights and obligations of citizens, the enforcement of human rights and the elimination of discrimination.

Keywords : Afghanistan's Constitution of 1964, Afghanistan's Constitution of 2004, Medina Charter

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syah Muhammad Mousa AlZaki  
NIM : 17103070049  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Mei 2022

Saya yang menandatangani,



(Syah Muhammad Mousa Al-Zaki)  
NIM. 17103070049

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Syah Muhammad Mousa Al-Zaki

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syah Muhammad Mousa Al-Zaki

NIM : 17103070049

Judul : "Islam dan Negara (Studi Komparatif Konstitusi Afganistan Tahun 1964 dan Tahun 2004 dengan Piagam Madinah)"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 Mei 2022

Mengetahui,  
Pembimbing



(Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag)



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-850/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : ISLAM DAN NEGARA (STUDI KOMPARATIF KONSTITUSI AFGHANISTAN  
TAHUN 1964 DAN TAHUN 2004 DENGAN PIAGAM MADINAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYAH MUHAMMAD MOUSA AL ZAKI  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070049  
Telah diujikan pada : Jumat, 03 Juni 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 62ac19fc4ec47



Penguji I

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 62abca0eeb74c



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 62aadc3b8bb23



Yogyakarta, 03 Juni 2022

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 62ac2033bf423

## HALAMAN MOTTO

تَخْشَوْهُمْ فَلَا دِينَكُمْ مِنْ كَفَرُوا الَّذِينَ يَسَّ الْيَوْمَ

عَلَيْكُمْ وَآتَمَمْتُ دِينَكُمْ لَكُمْ أَكَمَلْتُ الْيَوْمَ وَآخَشُونَ

دِينًا الْإِسْلَامَ لَكُمْ وَرَضِيْتُ نِعْمَتِي

Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.

(Q.S. Al-Maidah : 03)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag. dan Almh. Ibu Alimatun, S.Ag. (sekeluarga) yang selalu memberikan kasih sayang dan doa di setiap waktu dan semangat dalam kehidupanku, serta pengorbanan dan perjuangannya untukku.
2. Saudaraku, Syah Muhammad Barin Al-Rasyid yang selalu mendukung dan memberi motivasi secara tersurat dan tersirat.
3. Sahabat dan teman-temanku yang selalu memberikan semangat dan pengalaman berharga, terimakasih telah menjadi bagian dalam menempuh dunia perkuliahan.
4. Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## HALAMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	kh	k dan h
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwu	w	w
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	y	ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

مُنْعِدَّةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. Ta' Marbūtah di akhir kata**

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

**D. Vokal Pendek**

اَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
اِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
اُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوضٌ	Ditulis	<i>furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
---	----------	---------	----------------

2	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>
---	-------------------	---------	------------------------

## H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

## I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

## J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Ẓawî al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## **K. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُ هَدَانَا أَنْ لَوْلَا لِنَهْتَدِي كُنَّا وَمَا لِهَذَا هَدَانَا الَّذِي اللَّهُ الْحَمْدُ

لَهُ لَا شَرِيكَ وَاحِدَهُ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ أَشْهَدُ

بَعْدَهُ نَبِيٍّ لَا، وَرَسُولُهُ عَبْدُهُ مُحَمَّدٌ أَنْ وَأَشْهَدُ

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan kenikmatan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Merupakan satu tugas bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini, dan alhamdulillah dengan kerjasama yang baik antara pihak Universitas dan Fakultas, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"ISLAM DAN NEGARA (Studi Komparatif Konstitusi Afghanistan Tahun 1964 dan Tahun 2004 dengan Piagam Madinah)."** Maka dari itu sebagai ungkapan rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Rizal Qosim. M. Si. selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dan juga selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA).
4. Bapak Dr. Ahmad Yani Ansori, M.Ag. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah memberikan waktu, ilmu, dan motivasi kepada peneliti. Terimakasih atas arahan dan kesabarannya dalam membimbing sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Segenap dosen dan staf program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Kedua orang tua, Ayahanda Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag. dan Almh. Ibunda Alimatun, S.Ag. sekeluarga yang selalu memberikan kasih sayang dan doa di setiap waktu. Terima kasih atas semua perhatian, bimbingan, kasih sayang dan cintanya, semoga saya selalu menjadi anak yang berguna bagi keluarga, bangsa, negara dan agama.
7. Saudaraku, Syah Muhammad Barin Al-Rasyid yang selalu mendukung dan memberi motivasi secara tersurat dan tersirat.
8. Kepada keluarga besar program studi Hukum Tata Negara 2017/2018, terimakasih telah menjadi bagian terciptanya skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Segala dukungan morel dan materiel dari pihak-pihak tersebut semoga menjadi catatan amal kebaikan dan mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi peneliti dan bagi semua pembaca serta dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Ketidaktersempurnaan tentu masih banyak terdapat dalam tulisan ini. Maka dari itu, penyusun juga memberikan apresiasi atas kritik dan saran untuk akhir yang lebih baik,

Yogyakarta, 21 Syawal 1443 H  
22 Mei 2022

Penyusun



**Syah Muhammad Mousa AlZaki**  
**NIM. 17103070049**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN SURAT PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoretik.....	16
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN KETATANEGARAAN DAN TEORI PEMBENTUKAN KONSTITUSI</b> .....	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum Konstitusi.....	24
B. Teori Pembentukan Konstitusi Menurut John A Hawgood.....	31
1. Dari Sudut Pandang Bentuk Negara .....	31
a. Spontaneous State/Spontane Staat .....	31
b. Negotiated State/Parlementaire Staat .....	31
c. Derivative State/Algeleide Staat .....	31
2. Dari Sudut Pandang Pembentuk Konstitusi .....	32

a.	Dibuat oleh Raja.....	32
b.	Dibuat bersama-sama Rakyat dan Raja.....	32
c.	Dibuat oleh rakyat Seluruhnya.....	32
d.	Dibuat oleh Badan Konstituante .....	33
e.	Dibuat oleh Pemerintahan Diktator.....	33
3.	Dari Sudut Pandang Proses Pembentukan Konstitusi.....	33
a.	Pemberian oleh Kekuasaan Monarki.....	33
b.	Pembentukan secara Mandiri.....	34
c.	Revolusi.....	34
d.	Konstitusi yang mengacu pada Kitab Suci.....	34
C.	Teori Trias Politika (Separation of Power).....	35
1.	Kekuasaan Eksekutif.....	37
2.	Kekuasaan Legislatif.....	38
3.	Kekuasaan Yudikatif.....	39
D.	Sejarah Singkat Pembentukan Konstitusi Madinah .....	40
<b>BAB III ANALISIS SUBSTANSI DAN LATAR BELAKANG</b>		
<b>PEMBENTUKAN KONSTITUSI .....</b>		<b>45</b>
A.	Latar Belakang dan Proses Terbentuknya Konstitusi Afghanistan Tahun 1964 .....	47
B.	Latar Belakang dan Proses Terbentuknya Konstitusi Afghanistan Tahun 2004 .....	51
1.	Bonn Agreement (Perjanjian Bonn) .....	53
2.	Emergency <i>Loya Jirga</i> (ELJ) .....	56
3.	Constitutional Drafting Commission (CDC).....	58
4.	Constitutional Review Commission (CRC) .....	59
5.	Constitutional <i>Loya Jirga</i> (CLJ).....	62
C.	Substansi Konstitusi Madinah Menurut Para Pakar.....	65
<b>BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN SUBSTANSI KONSTITUSI DAN</b>		
<b>KETATANEGARAAN.....</b>		<b>72</b>
A.	Analisis Model Konstitusi dan Ketatanegaraan.....	72
1.	Teori Pembentukan Konstitusi .....	72
a.	Konstitusi Afghanistan Tahun 1964.....	72
b.	Konstitusi Afghanistan Tahun 2004.....	75

2. Analisis Ketatanegaraan (Separation of Power).....	77
a. Konstitusi Afghanistan Tahun 1964.....	77
b. Konstitusi Afghanistan Tahun 2004.....	90
3. Islam dan Negara .....	115
a. Konstitusi Afghanistan Tahun 1964.....	115
b. Konstitusi Afghanistan Tahun 2004.....	119
B. Analisis Perbandingan Substansi Konstitusi Afghanistan tahun 1964, 2004 dan Konstitusi Madinah .....	124
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>132</b>
A. Kesimpulan .....	132
B. Saran.....	134
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>135</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Akronim dan Daftar Istilah

Lampiran II : Curriculum Vitae

Lampiran III : Peraturan Perundang-undangan



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tiga abad lebih berdirinya Afghanistan menghadapi dinamika perubahan yang kompleks dari berbagai aspek, terutama pada bidang pemerintahan, hukum dan prinsip *rule of law*. Hal tersebut terjadi karena dipengaruhi banyak faktor dari awal pembentukan negara Afghanistan sampai sekarang, negara yang dalam sejarahnya disebut sebagian dari wilayah Khorasan Raya tersebut menghadapi sejumlah masa transisi. Beberapa kali mengalami pendudukan suku atau negara lain hingga menjadi pusat perebutan wilayah. Sehingga tak heran apabila sampai saat ini Afghanistan belum memiliki nilai fundamental negara yang kukuh.

Pada mulanya Afghanistan kuat sekali akan kesukuan, tradisi dan hukum adatnya, namun pada awal tahun 90-an muncul berbagai intervensi dari negara lain, terutama negara barat yang secara tidak langsung menginginkan Afghanistan menjadi negara yang berbasis seperti mereka, yakni demokrasi dan negara hukum.

Selama abad ke-20, banyak negara non-Eropa mengalami penerapan negara bangsa. Berdasarkan konsep konstitusionalisme Barat, proses-proses ini sering datang bersamaan dengan pengenalan sistem hukum formal. Dalam penciptaannya, sistem hukum informal yang sudah ada sebagian besar diabaikan. Konflik yang timbul dari dualisme sistem hukum formal dan informal semacam ini, yang terakhir

ditentukan oleh lingkungan budaya tertentu, menarik perhatian para peneliti terutama di bidang sosiologi hukum dan antropologi.<sup>1</sup>

Alur perkembangan konstitusi Afghanistan memiliki banyak rintangan. Afghanistan telah memiliki tujuh konstitusi dalam delapan dekade, antara tahun 1923 dan 2004,<sup>2</sup> belum lagi selingan non- atau antikonstitusional dari aturan Amir, Bacha-i Sappa (Habibullah Kalakani), dari Januari hingga Oktober 1929, dan “Imarah Islam Afghanistan” Taliban, efektif berjalan dari tahun 1996 hingga 2001, sebagai tahap akhir dari perang saudara yang panjang akhir-akhir ini.<sup>3</sup> Hasil praktis dari konstitusi ini pada politik Afghanistan telah terbatas pada dua periode pemerintahan konstitusional parlementer yang sebenarnya, 1947-1953 dan 1964-1973. Namun demikian, konstitusi ini merupakan tonggak penting dalam pola pergeseran politik konstitusional Afghanistan, dan mereka terdiri dari berbagai jenis dan model organisasi konstitusional.<sup>4</sup>

Faktanya, seluruh jajaran tipe konstitusional abad kedua puluh diwakili dalam tujuh atau delapan konstitusi Afghanistan.<sup>5</sup> Yang pertama, Konstitusi 9 April 1923,

<sup>1</sup> Esther Meininghaus, “Legal pluralism in Afghanistan,” *ZEF Working Paper Series, No. 72, University of Bonn, Center for Development Research (ZEF)*, (2007), hlm. 1

<sup>2</sup> Saïd Amir Arjomand, “Constitutional Developments In Afghanistan: A Comparative and Historical Perspective,” *Arjomand 6.0.DOC*, (Juli 2005), hlm. 943

<sup>3</sup> Lihat secara umum Saïd Amir Arjomand, “The Role of Religion in the Hanafi and Ja`fari Jurisprudence in the New Constitution of Afghanistan,” lihat juga pada “Afghanistan: Towards A New Constitution,” *Center on International Cooperation, New York University*, (2003), hlm. 18. (menggambarkan konstitusi Afghanistan tahun 1923 dan 1964)

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 944.

<sup>5</sup> Saya mengacu pada tipologi konstitusi yang dibahas dalam Nathan J. Brown, “Constitutions In A Nonconstitutional World: Arab Basic Laws And The Prospects For Accountable Government” (2002). Lihat juga Saïd Amir Arjomand, “Law, Political Reconstruction and Constitutional Politics,” *International Society*. (2003) (mengeksplorasi awal sejarah dan peran ideologi yang berkembang modern dalam pembangunan konstitusional); Saïd Amir Arjomand, “Constitutions and the Struggle for Political Order,” *European Journal of Social Psychology*. (1992), hlm.39.

diumumkan secara resmi oleh raja modernisasi Amanullah Khan (1919-1929), termasuk apa yang bisa disebut tipe otoriter, yang ditujukan pada organisasi negara daripada pembatasan pemerintah,<sup>6</sup> sedangkan tipe ideologis Soviet diwakili oleh Konstitusi Sementara Republik Demokratik Afghanistan 1980,<sup>7</sup> tipe ideologi Islam menurut Rancangan Konstitusi Negara Islam Afghanistan 1993, dan yang menarik, “konstitusionalisme baru” pasca-Soviet oleh (Najiballah) tahun 1987 yang bernasib buruk pada Konstitusi Republik Afghanistan.<sup>8</sup> Konstitusi tahun 1964 dan 2004 dapat dikatakan pada dasarnya bertipe liberal, dengan ketentuan pembatasan pemerintahan dan perlindungan hak.<sup>9</sup>

Hingga 1923, sebagian besar penguasa Afghanistan menolak untuk membuat rancangan konstitusi tertulis bagi masyarakat Afghanistan yang terbagi secara agama. Kekhawatiran utama mereka adalah bahwa dengan menyebarkan konstitusi tertulis formal yang berkaitan dengan aturan yang terbagi secara agama, komunitas yang tinggal di Afghanistan dengan identitas agama dan seperangkat nilai-nilai agama bersama, aturan tersebut mungkin justru mengingatkan penduduk agama yang terpecah yang padahal tidak demikian, dalam faktanya, mereka mengidentifikasi diri mereka dengan cara yang dianggap negara dan tidak

---

<sup>6</sup> Lihat Vartan Gregorian, “The Emergence Of Modern Afghanistan,” (1969), hlm. 251

<sup>7</sup> Lihat secara online di *CTR. FOR AFGHAN STUDIES, THE COMMUNIST ERA CONSTITUTION*, [http://www.institute-for-afghanstudies.org/Constitutions/Constitutions .htm](http://www.institute-for-afghanstudies.org/Constitutions/Constitutions.htm), di akses pada 01 Nopember 2021, (merinci ketentuan konstitusional Afghanistan selama era komunis negara itu).

<sup>8</sup> Lihat Mariam Nawabi, “Islamic Law in Majority Countries,” di <http://www.aals.org/am2004/islamiclaw/majority.htm> (membahas dampak Islam dalam konstitusi Afghanistan di era Taliban), akses pada 06 Nopember 2021.

<sup>9</sup> Untuk teks Pashtun dan Dari (Persia) Konstitusi tahun 2004, lihat pada laman <http://www.constitution-afg.com/resrouces/1382Constitution.pdf>. Lihat juga di Konstitusi Afghanistan Tahun 1964, lihat juga di <http://www.afghanweb.com/history/const/const1964.html> , akses 28 september 2021

menganut Islam versi negara.<sup>10</sup> Konstitusi seperti itu dengan sendirinya akan memaksa pemimpin komunitas agama yang bangga bermusuhan, bersenjata lengkap, dan kuat, yang memahami Islam secara berbeda, untuk memberontak.

Dalam masyarakat Barat kontemporer, konstitusi suatu negara sering dianggap sebagai dasar yang menentukan bagi entitas negara yang berfungsi dengan baik. Signifikansi dan makna simbolis yang dikaitkan dengan konstitusi di zaman kita dapat diilustrasikan dengan baik dalam diskusi termuda tentang konstitusi eropa. Khususnya berkaitan dengan legislasi nasional, implikasinya secara luas diharapkan memiliki relevansi yang luar biasa dan oleh karena itu sering terlihat sangat kritis. Hal ini tidak terlalu berbeda pada tahun 1923 ketika Afghanistan memperoleh konstitusi pertamanya. Konstitusi ini, yang diperkenalkan oleh Raja Amanullah pada tahun 1923, dimaksudkan sebagai titik awal untuk modernisasi fundamental negara. Monarki konstitusional yang baru diperkenalkan seharusnya diikuti oleh penciptaan kesadaran dan kebanggaan nasional Afghanistan di mana afiliasi ke negara Afghanistan ditentukan oleh *ius soli* (hak untuk wilayah), mengecualikan sumber legitimasi lain seperti afiliasi suku atau agama dan etnis.<sup>11</sup> Pasal 8 (1923) untuk pertama kalinya dimaksudkan untuk pemerataan peradilan. Namun, hukum perundang-undangan syariat mengatur aspek hukum yang berbeda masing-masing pada waktu itu, dan oleh karena itu pemerataan yang nyata harus

---

<sup>10</sup> Prinsip-Prinsip Dasar Negara Afghanistan yang Dimuliakan (diadopsi pada 9 April 1923) [Konstitusi 1923].

<sup>11</sup> Conrad Schetter, "Ethnizität und ethnische Konflikte in Afghanistan," *Berlin (Dietrich Reimer Verlag)*, (2003). hlm. 240.



diperhatikan dengan cermat. Ketika hukum Islam diterapkan pada umat Hindu misalnya, kesetaraan hukum tidak mungkin terjadi.<sup>12</sup>

Konstitusi Afghanistan kedua diproklamasikan pada tanggal 31 Oktober 1931. Substansi konstitusi tahun 1923 dan 1931 memiliki banyak kesamaan. Sebagai contoh patut disebutkan bahwa Nadir Shah kembali ke masa pra-Amanullah dengan membuat suku, etnis dan agama menjadi struktur cita-cita politiknya sementara pada saat yang sama ia mempertahankan konsep *ius soli* milik amanullah serta pemerataan setiap warga negara Afghanistan sebelum adanya syariat dan hukum undang-undang (pasal 31). Meskipun demikian, harus dicatat bahwa prinsip konstitusi 1931 ini tidak diterapkan dalam politik sehari-hari: penerimaan ke posisi pejabat tinggi pada masa pemerintahan Nadir Shah misalnya hanya diperuntukkan bagi kaum Sunni.<sup>13</sup>

Konstitusi tahun 1923 dan 1931 sebenarnya saling bertentangan dalam beberapa hal dan di dalamnya mengungkapkan potensi besar konflik yang dihasilkan dari upaya Afghanistan untuk melestarikan tradisi dan mengejar modernitas pada saat yang sama. Sebaliknya, konstitusi tahun 1964 berusaha mencapai keseimbangan. Ini bertujuan untuk memasukkan prinsip-prinsip Islam, sekaligus mencoba untuk memperkenalkan perubahan sosial dan reformasi demokrasi<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Esther Meininghaus, *Legal pluralism.*, hlm. 3.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>14</sup> Mohammad Hasyim Kamali, "Law in Afghanistan. A Study of the Constitutions, Matrimonial Law and the Judiciary," *Leiden, E. J. Brill* (1985), hlm. 19.

Ketika kudeta kekuasaan Najibullah oleh Muğāhidūn dan lima tahun pemerintahan Taliban yang “mengislamkan” setiap sudut kehidupan Afghanistan termasuk sistem hukum, Perjanjian Bonn (2001) menjadi dasar bagi konstitusi baru yang mulai berlaku pada 26 Januari 2004.

Kemudian disisi lain jauh empat belas abad yang lalu, mayoritas para pakar sejarah, hukum ketatanegaraan maupun para orientalis barat sepakat bahwa telah dibentuk konstitusi pertama di dunia yang dikenal sebagai *Shahîfat al-Madînah* atau Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah yang menjadi cikal bakal lahirnya banyak konstitusi di seluruh dunia. Baik disebut sebagai piagam, perjanjian maupun konsititusi, namun pada intinya bentuk dan muatan *Shahîfat* itu tidak menyimpang dari pengertian ketiga istilah tersebut.

Konstitusi ini bertujuan untuk menggalang kesatuan yang harmonis antara umat islam dan non-Islam, yang antara lain berisikan hak asasi manusia, hak dan kewajiban bernegara, hak perlindungan hukum, sampai toleransi beragama yang oleh ahli-ahli politik moderen disebut manifesto politik pertama dalam Islam. Banyak penelitian telah membuktikan bahwa konstitusi ini sukses dalam menjalankan visi dan misinya. Hal tersebut tentu tak luput dari faktor dominan terbentuknya konstitusi ini yakni dengan adanya andil besar dari utusan Allah (Rasulullah) yakni Nabi Muhammad ﷺ.

Dengan kesuksesan Nabi Muhammad ﷺ, telah berdiri sebuah masyarakat yang mampu melakukan lompatan besar peradaban dengan berdirinya sebuah komunitas yang bernama Masyarakat Madinah yang juga sering disebut dengan Masyarakat

Madani.<sup>15</sup> Konsep ini merupakan penerjemahan istilah dari konsep *civil society* yang pertama kali digulirkan oleh Dato Seri Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada simposium Nasional dalam rangka forum ilmiah pada acara festival istiqlal, 26 September 1995 di Jakarta.<sup>16</sup> Konsep yang diajukan oleh Anwar Ibrahim ini hendak menunjukkan bahwa masyarakat yang ideal adalah kelompok masyarakat yang memiliki peradaban maju. Lebih jelas Anwar Ibrahim menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Semua itu diawali dengan hijrahnya Rasulullah ﷺ ke Madinah yang menjadi suatu momentum bagi kecemerlangan Islam. Dalam waktu yang relatif singkat Rasulullah mampu mempersatukan antara kaum muhajirin dan kaum Anshar. Rasulullah mendirikan masjid dan membuat perjanjian kerjasama dengan non-muslim serta meletakkan dasar-dasar politik bagi perundang-undangan Islam.<sup>17</sup>

Paparan diatas secara ringkas telah menjelaskan bagaimana sejarah singkat perkembangan konstitusi Afghanistan selama delapan dekade terakhir. Disamping itu, pada beberapa bulan lalu penaklukan Ibu Kota Kabul dan seluruh wilayah Afghanistan oleh Taliban menambah daftar panjang dinamika perubahan dasar aturan hukum di Afghanistan. Setelah deklarasi terbentuknya Kembali Emirat Islam

---

<sup>15</sup> Didin Chonyta, "Piagam Madinah; Perjanjian Syamilah pertama di dunia, pada awal peradaban Islam," hlm. 1

<sup>16</sup> <http://adminpublik.uma.ac.id/2021/04/06/pengertian-masyarakat-madani-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 10 januari 2022 pukul 06.30

<sup>17</sup> Muhammad Dhiya al-Din al-rayis, "Al-Nadzariyyat Al-Siyasiyat Al-Islamiyat", (Mesir, maktabat alanju almisriyat, (1957), hlm.15, dikutip dari DB. Macdonald, "Development Of Muslim Theology, Jurispundence, And Constitutional Theory," *New york, Tp*, (1903), hlm.67.

Afghanistan pada bulan Agustus tahun 2021 lalu, selang satu bulan kemudian dalam sebuah pertemuan di Kabul, Abdul Hakeem Sharaee, penjabat menteri kehakiman Taliban, memberitahukan kepada duta besar China tentang agenda pemberlakuan kembali konstitusi Afghanistan 1964 yang dibentuk pada masa kepemimpinan Zahir Shah dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagai referensi sementara pemerintahan negara tersebut dalam beberapa waktu ke depan.

Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi peneliti akan hal tersebut. Apa saja isi pokok konstitusi 1964 yang dalam berbagai jurnal sangat dielu-elukan dan disebut konstitusi terbaik oleh para pakar hukum dan sejarah hingga dapat menjadi acuan utama Emirat Islam Afghanistan dalam menjalankan pemerintahan negaranya kedepan, termasuk relevansinya dengan konstitusi Afghanistan Tahun 2004 dan hal-hal lain yang berkaitan dengan dinamika perubahan konstitusi Afghanistan.

Tak jauh berbeda dengan Konstitusi Madinah yang bahkan hingga saat ini masih menjadi acuan hukum terbesar diseluruh dunia karena keontetikkannya dan substansi konstitusinya yang sangat berkualitas yang terbukti mampu menyelesaikan permasalahan di Madinah pada masa itu. Ini akan menjadi diskursus menarik mengenai komparasi ketiga konsitusi ini, melihat adanya banyak persamaan latar belakang, namun tentunya juga banyak menemui perbedaan yang signifikan karena berbagai faktor.

Kembali peneliti tegaskan bahwa dalam tulisan ini, peneliti hanya akan membahas dua konstitusi yang termutakhir yang berlaku sebelumnya di Afghanistan dan mengenai substansi dari konstitusi pertama di dunia yakni Piagam Madinah (Madinah Charter) yang kemudian akan dikomparasikan satu sama lain.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang di atas, *main problem* penelitian ini terletak pada bagaimana pembentukan konstitusi Afghanistan Tahun 1964 dan Tahun 2004, teori pembentukan konstitusi, ketatanegaraan dan studi komparasi Konstitusi Afghanistan dengan konstitusi Madinah.

Permasalahan riset di atas dibagi menjadi beberapa sub-problem sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang dan proses pembentukan konstitusi Afghanistan tahun 1964 dan 2004 ?
2. Apa persamaan dan perbedaan substansi hukum konstitusi Afghanistan tahun 1964 dan 2004 perspektif teori pembentukan konstitusi dan ketatanegaraan (separation of power) ?
3. Bagaimana substansi kedua konstitusi tersebut jika dibandingkan dengan substansi konstitusi Madinah?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana latar belakang pembentukan konstitusi Afghanistan, mengkaji dan membandingkan substansi konstitusi Afghanistan tahun 1964 dan 2004. Komparasi dilakukan terhadap tiga

perspektif yaitu Islam, Konstitusi dan Negara. Setelah menemukan perbedaan dan persamaan substansi hukum ketatanegaraan kedua konstitusi tersebut, kemudian akan dibandingkan dengan substansi pada Konstitusi Madinah.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Memperkaya khasanah keilmuan hukum politik dan tata negara Islam dalam bidang hukum Internasional yang belum banyak dikaji.
- b. Menambah khasanah keilmuan dalam hukum Islam yang menyentuh permasalahan modern dan konsep politik modern non Islam.
- c. Pengembangan studi kawasan, terutama Islam di Asia

2. Manfaat praktis

- a. Pengembangan kurikulum Hukum Tata Negara khususnya yang terkait dengan Hukum Tata Negara dan Siyasah Syar'iyah.
- b. Sebagai masukan bagi proses amandemen konstitusi Indonesia
- c. Pembaharuan pandangan yang lebih menyeluruh terhadap isu hukum dan konstitusi di Afghanistan.
- d. Mengembangkan hukum Islam yang lebih progresif dan objektif

**D. Telaah Pustaka**

Penelitian ini banyak dikaji oleh akademisi yang aktif dalam pembentukan konstitusi Afghanistan itu sendiri. Adapun untuk sumber referensi buku tidak banyak ditemukan, utamanya pembahasan spesifik mengenai hukum dan konstitusi di Afghanistan. Maka dari itu peneliti mengambil sumber rujukan jurnal, artikel

ilmiah, media elektronik dan paper ilmiah internasional yang justru mudah untuk ditemukan dan diakses.

Pembahasan ini akan selalu menjadi pembahasan yang menarik oleh para akademisi, pasalnya hingga saat ini Afghanistan terus menunjukkan pergolakan politiknya yang berpengaruh terhadap pemerintahan, konstitusi dan ketatanegaraannya. Oleh karena itu penulis ingin mengangkat kembali topik pembahasan seputar konstitusi dan ketatanegaraan di Afghanistan ini.

Penelitian oleh Saïd Amir Arjomand dalam karyanya yang berjudul *Constitutional Developments in Afghanistan: A Comparative and Historical Perspective*, beliau meneliti tentang perkembangan konstitusi Afghanistan dan komparasi konstitusi Afghanistan. Perbedaannya dengan penelitian yang saya sedang kaji, penelitian beliau lebih menitik beratkan pada perspektif sejarahnya, sedangkan dalam tulisan ini akan lebih berorientasi pada komparasi konstitusi, proses pembentukan konstitusinya dan perbandingan substansinya dengan piagam madinah. Dalam penelitian Saïd Amir Arjomand juga secara tegas menyatakan bahwa konstitusi 1964 adalah konstitusi yang tak tertandingi sampai hari ini. Sedangkan konstitusi 2004 dinilai sangat bergantung pada dokumen tahun 1964, yang teksnya menjadi dasar rancangan yang disiapkan oleh Komisi Konstitusi pada pembuatan konstitusi 2004.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Arjomand, "Constitutional Developments in Afghanistan: A Comparative and Historical Perspective", *ARJOMAND 6.0.DOC*, (2005).

Karya yang berjudul *Legal pluralism in Afghanistan*, ditulis oleh Esther Meininghaus yang berisi tentang kompleksitas hukum di Afghanistan yang memuat tiga sumber hukum di Afghanistan dasar yakni hukum islam, hukum adat dan hukum positif kenegaraan. Beliau juga menyinggung mengenai eksistensi konstitusi Afghanistan mulai dari konstitusi pertama sampai yang termutakhir yakni tahun 2004. Akan tetapi pada dasarnya tulisan ini lebih berfokus pada eksistensi hukum adat Afghanistan dan relasinya dengan hukum-hukum yang berlaku di negara tersebut. Kemudian korelasi antara hukum islam dan hukum adat tidak terlalu ditonjolkan, hingga menjadi salah satu kelemahan karya tulisan ini.

Sebuah jurnal yang berjudul *Constitutional Incrementalism in a Religiously Divided Society: A Case Study of Afghanistan* karya Shamsad Pasarlay lulusan dari Herat University School of Law, Afghanistan. Artikel ini mengeksplorasi ketentuan konstitusi yang mendefinisikan peran Islam dan syariah dalam banyak konstitusi Afghanistan. Ini menyoroti bahwa konstitusi Afghanistan yang sukses selalu mengakui Islam dan syariah dan menetapkan metode untuk mewujudkannya, sambil membuka kemungkinan bahwa pemerintah dapat mengubah pendekatannya untuk mewujudkannya di masa depan. Jurnal ini akan dijadikan banyak rujukan, utamanya dalam hal relevansi konstitusi Afghanistan dengan islam.<sup>19</sup>

Jurnal Pemikiran Hukum Islam yang berjudul *Islam, Hukum Islam dan Pembuatan Konstitusi: Keterlibatan Internasional Dan Domestik Dalam Proses*

---

<sup>19</sup> Pasarlay, "Constitutional Incrementalism in a Religiously Divided Society: A Case Study of Afghanistan," *Afghanistan: Asian Journal of Comparative Law*, (2018).



Pembuatan Konstitusi Di Afghanistan yang ditulis oleh Ahmad Rofii mahasiswa lulusan Universitas Monash, Australia. Tulisan ini mengupas seputar peran internal maupun eksternal dalam proses pembentukan konstitusi di Afghanistan. Ia berpendapat bahwa proses pembuatan konstitusi di Afghanistan khususnya yang berkaitan dengan klausul Islam adalah tindakan negosiasi antara aktor yang bersaing yang berbeda. Konstitusi adalah produk negosiasi tidak hanya antara aktor internasional dan domestik, tetapi juga di antara aktor domestik itu sendiri. Seperti yang terlihat dalam pembuatan klausa Islam, negosiasi ini mungkin bercirikan antara Islamis puritan dan aktor Muslim yang lebih moderat. Adapun celah dalam karya tulis ini terlatak pada kajian yang kurang mendalam mengenai komparasi konstitusi secara tekstual, yang kemudian akan disempurnakan atau dilengkapi dengan kajian komparasi konstitusi.

Barnett R. Rubin adalah direktur studi dan rekan senior di Pusat Kerjasama Internasional Universitas New York. Pada akhir tahun 2001, ia menjadi penasihat Perwakilan Khusus PBB untuk Afghanistan Lakhdar Brahimi selama pembicaraan yang mengarah pada Kesepakatan Bonn. Ia menulis sebuah karya yang berjudul *Crafting Constitution of Afghanistan*. Karya ini menjadi rujukan utama para peneliti mengenai negara Afghanistan terutama pada pembahasan konstitusi. Tak heran karena beliau juga menjadi salah satu aktor dalam pembentukan konstitusi tahun 2004 sehingga karya tulisnya banyak dicari untuk dijadikan sumber rujukan banyak karya tulisan karena memiliki validitas yang tinggi. Namun disamping itu, karya ini terlalu berpatok pada pembentukan konstitusinya, Adapun dari perspektif islam

keterlibatan negara lain dan komparasi konstitusi sangat banyak luput dari kajiannya. Maka dari itu penulis akan mengkaji dalam perspektif tersebut.

Jurnal yang berjudul *Konstitusi Madinah: Latar Belakang Dan Dampak Sosialnya* karya Ahmad Khairuddin. Dalam jurnalnya ia menulis mengenai Piagam Madinah yang cakupan pembahasannya meliputi: Madinah sebelum kelahiran Nabi Muhammad, Piagam Madinah, dan dampak sosial dari Piagam Madinah. Meski cakupan kajiannya terlihat begitu luas, namun masih terdapat celah dalam tulisan ini. Salah satunya yakni penulis terlalu berfokus pada aspek dampak sosialnya saja, adapun dari segi historis dan substansi dari Piagam Madinah itu sendiri belum dikaji dengan detail.

Seorang Mahasiswa Program Doktor (S3) Fakultas Undang-Undang Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM), Bidang Kajian *Comparative Constitutional Law*, Ardiansah dalam tulisannya yang berjudul *Kedudukan Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Negara*. Tulisan ini lebih menekankan pembahasan mengenai status Piagam Madinah ini apakah sudah layak disebut sebagai konstitusi atau hanya sebatas piagam saja. Ini sangat berguna bagi peneliti sebagai pengukuhan status Piagam Madinah sebelum masuk kedalam pembahasan yang lebih lanjut. Sayangnya penulis tidak memberikan opininya mengenai beberapa pendapat yang dikemukakan, sehingga kurang memperkuat tulisan tersebut.

Ahmad Zayyadi, Alumni Middle Eastern Studies, Religious and Cultural Studies Pascasarjana UGM dan S2 Prodi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Dalam karyanya yang berjudul *Sejarah Konstitusi Madinah Nabi*

Muhammad Saw (Analisis Piagam Madinah dan Relevansinya di Indonesia). Tulisan yang mengupas seputar sejarah Piagam Madinah ini cukup lengkap dalam pengkajiannya. Peneliti akan merujuk dari segi konsep komparasi yang dilakukan oleh penulis.<sup>20</sup>

Sebuah Tesis karya Yudi Armansyah, mahasiswa Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2013. Tesis tersebut berjudul Nilai-Nilai Demokrasi dalam Piagam Madinah. Mengupas tuntas mengenai unsur-unsur demokrasi yang melekat pada piagam Madinah. Pada bab II Tesis tersebut, penulis memberikan kajian yang apik dan sistematis mengenai sejarah piagam Madinah. Mulai dari fase kenabian sampai penghianatan yang dilakukan oleh beberapa suku dari kaum yahudi terhadap piagam Madinah. Dalam tulisan tersebut, penulis juga berhasil menguak nilai-nilai demokrasi yang terdapat dalam Piagam Madinah. Yang kemudian akan dijadikan salah satu rujukan peneliti dalam hal komparasi konstitusi Afghanistan dengan konstitusi Madinah.

Disertasi yang ditulis oleh Ahmad Sukardja dengan judul: Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Yang Majemuk. Dalam disertasi ini, membahas Piagam Madinah dalam perspektif Hukum Tata Negara dan perbandingannya dengan konstitusi di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Namun, secara substansi karya ini berbeda dengan yang hendak penulis

---

<sup>20</sup> Zayyadi, Sejarah Konstitusi Madinah Nabi Muhammad Saw (Analisis Piagam Madinah dan Relevansinya di Indonesia), *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2015).

bahas, karena didalamnya tidak mengangkat nilai-nilai demokrasi secara intensif, begitu pula demokrasi Barat.

Disamping jurnal-jurnal diatas banyak juga dokumen-dokumen dalam bentuk artikel, beberapa buku, dan media elektronik lainnya yang akan digunakan dalam penelitian ini.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Penelitian yang saya kaji ini berfokus pada pembahasan latar belakang pembentukan konstitusi, komparasi konstitusi dan proses pembentukan konstitusi Afghanistan yang kemudian akan dilihat dalam perspektif islam, konstitusi dan negara. Perlu digaris bawahi bahwa pada dasarnya penelitian ini merupakan komparasi dua konstitusi Afghanistan termutakhir dan terkenal yang dianggap terbaik oleh dunia internasional, yakni konstitusi 1964 dan 2004, yang kemudian substansi dari konstitusi tersebut akan dikomparasikan dengan substansi konstitusi terbesar umat islam yakni Piagam Madinah.

Dalam mengkaji hal tersebut diperlukan teori yang baik dan relevan yang mendukung tulisan ini. Adapun teori atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni teori pembentukan konstitusi yang populerkan oleh John A. Hawgood sebagai dasar untuk dapat mengklasifikasikan kedua konstitusi tersebut.

Kedua konstitusi Afghanistan ini akan diklasifikasikan menggunakan teori pembentukan konstitusi John A Hawgood dalam karyanya yang berjudul *Modern Constitution since 1787*. Dalam teori tersebut terdapat banyak sudut pandang mulai

dari sudut bentuk negara, pembentuk konstitusi, dan dari sudut pandang proses pembentukan konstitusi. Penulis akan menganalisis dan mendeskripsikan kedua konstitusi Afghanistan tersebut sesuai dengan ketiga sudut teori pembentukan konstitusi. Langkah tersebut juga merupakan satu metode untuk mengetahui latar belakang dan proses pembentukan konstitusi Afghanistan tahun 1964 dan 2004 dengan pendekatan sejarah (*historical approach*).

Setelah diketahui latar belakang dan proses pembentukannya, fokus bahasan akan beralih pada substansi konstitusi yang kemudian akan dikomparasikan satu sama lain dengan metode *comparative approach*. Adapun komparasi kedua konstitusi ini akan berfokus pada perspektif ketatanegaraan. Dalam hal ini adalah teori pemisahan kekuasaan (*Separation of Power*) karya Montesquieu.

Pada pembahasan yang terakhir masih dengan metode *comparative approach*, yakni membandingkan substansi kedua konstitusi Afghanistan dengan substansi piagam Madinah secara umum.

Beberapa teori dan konsep di atas akan menjadi landasan teori yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini. Dengan menganalisis dan mendeskripsikan baik dari segi Islam maupun dari segi Barat, dengan itu diharapkan tujuan penelitian ini dapat tercapai.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian kali ini akan digunakan metode penelitian sebagai berikut

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian dalam tulisan ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka atau *Library Research*. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara pustaka, baik yang terdapat di perpustakaan maupun di media elektronik. Data dan informasi akan dapat berupa buku-buku, jurnal, makalah, draft, catatan, dokumen dan lain sebagainya, yang kemudian referensi tersebut akan dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian. Adapun dalam penelitian ini lebih banyak mengambil dalam jurnal-jurnal, dokumen, artikel ilmiah dan media elektronik karena keterbatasan sumber rujukan dari buku, utamanya mengenai pembahasan konstitusi di Afghanistan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yang dimaksud deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, (gambaran), atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.<sup>21</sup> Dalam arti kedua objek kajian ini akan dideskripsikan dan dianalisis berdasarkan kerangka teori yang telah dibuat. Selanjutnya dilakukan komparasi satu sama lainnya mengenai apa yang sudah ditemukan sesuai apa yang tertulis dalam rumusan masalah.

## 3. Pendekatan Masalah

---

<sup>21</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta; Pradigma, 2005), hlm. 58.

Pendekatan Masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut Van Apeldorn, perbandingan hukum merupakan suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatik dalam arti bahwa untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum lain. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.<sup>22</sup>

Pendekatan sejarah (*historical approach*) dilakukan dalam rangka “pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu”,<sup>23</sup> atau “menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang masih ada relevansinya dengan masa kini”,<sup>24</sup> atau “menelaah latar belakang apa yang dipelajari, dan perkembangan pengaturan mengenai masalah yang dihadapi”<sup>25</sup>. Dalam hal ini peneliti akan mengimplementasikan pendekatan sejarah pada latar belakang pembentukan konstitusi Afghanistan tahun 1964 dan 2004. Dan juga dalam Konstitusi Madinah.

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Kencana Prenadamedia Group, 2005), hlm. 181

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 166

<sup>24</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 160.

<sup>25</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 59.

#### 4. Sumber Data

Sumber data dari penelitian kali ini adalah sumber data sekunder. Bahan-bahan sekunder terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim termasuk juga semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Adapun yang menjadi objek kajian utama pada tulisan ini adalah konstitusi Afghanistan tahun 1964, tahun 2004 dan naskah piagam Madinah.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data kualitatif, ada beberapa tahapan yang dilalui, yaitu: (1) membaca, (2) mencatat, (3) menyeleksi data, dan (4) mengkategorikan data. Secara rinci, kegiatan ini diawali dengan membaca literatur-literatur yang terkait dengan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mencatat bahan-bahan tersebut untuk memperluas informasi yang diperlukan. Tahap selanjutnya, diadakan penyeleksian data yang telah diperoleh. Sebagai tahap akhir dilakukan kategorisasi data, untuk dimasukkan pada subsub pembahasan yang tepat.<sup>26</sup>

#### 6. Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis akan menggunakan metode deduktif.

Metode deduktif ini dimulai dengan mempelajari dengan rinci teori-teori

---

<sup>26</sup> Yudi Armansyah, "Nilai-nilai Demokrasi dalam Piagam Madinah," Tesis Magister Program Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang (2013), hlm. 23-24.



yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya dari data-data yang terkumpulkan akan ditarik sebuah kesimpulan mengenai masalah yang sedang dibahas.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Pengkajian tulisan akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masing terdiri dari beberapa bab, termasuk pendahuluan dan penutup serta lampiran-lampiran yang terkait satu dengan yang lainnya secara sistematis.

Bab *Pertama*, Pendahuluan : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian : *Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Pendekatan, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data*, dan Sistematika Penulisan.

Bab *Kedua*, berisi pengembangan landasan teori yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari kerangka teoretik yang digunakan untuk menganalisis masalah yang diangkat. Bab ini berisi penjelasan lebih lanjut mengenai Teori Pembentukan Konstitusi karya John A Hawgood yang digunakan untuk menganalisis dan mengkomparasi konstitusi Afghanistan Tahun 1964 dan 2004. Teori Pembentukan Konstitusi karya John A Hawgood terbagi menjadi : Dari Sudut Pandang Bentuk Negara: *Spontaneous State/Spontane Staat, Negotiated State/Parlementaire Staat, dan Derivative State/Algeleide Staat*. Dari Sudut Pandang Pembentuk Konstitusi: *Dibuat oleh Raja, Dibuat bersama-sama Rakyat dan Raja, Dibuat oleh rakyat Seluruhnya, Dibuat oleh Badan Konstituante, dan Dibuat oleh Pemerintahan Diktator*. Dari Sudut Pandang Proses Pembentukan Konstitusi: *Pemberian oleh*

*Kekuasaan Monarki, Pembentukan secara Mandiri, Revolusi, dan Konstitusi yang mengacu pada Kitab Suci.*

Setelah menganalisis latar belakang dan proses pembentukan konstitusi Afghanistan, teori *Separation of Power* karya Montesquieu akan diterapkan dalam menganalisis dan mengkomparasikan sisi ketatanegaraan ketiga objek kajian tersebut. Dalam teori ini terdapat tiga cabang kekuasaan utama yakni lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sehingga akan diketahui perbedaan dan persamaan dari ketiga objek kajian tersebut.

Pada bab ini juga dijelaskan definisi umum seputar konstitusi dan sejarah singkat pembentukan Piagam Madinah sebagai dasar dalam memahami substansi dari penelitian ini.

Bab *Ketiga*, berisi data lapangan atau data objek yang menjadi fokus penelitian. Adapun data objek penelitian pada tulisan ini adalah konstitusi Afghanistan tahun 1964, tahun 2004 dan Piagam Madinah. Pada bab ini berisi penjelasan mengenai Latar Belakang dan Proses Terbentuknya Konstitusi Afghanistan tahun 1964 dan 2004. Kemudian ada satu sub-bab untuk menjelaskan substansi dari Piagam Madinah

Bab *Keempat*, berisi analisis yang merupakan deskripsi, argumentasi dan kritik yang dibangun berdasarkan kerangka teori yang dipakai terhadap data hasil penelitian. Bab ini berisi penjelasan mengenai analisis model konstitusi dan ketatanegaraan (pemisahan kekuasaan) Afghanistan tahun 1964 dan 2004 dan studi

komparasi substansi konstitusi Afghanistan tahun 1964 dan 2004 dengan substansi piagam madinah.

Bab *Kelima*, Simpulan: Simpulan dan Saran-saran. Pada bab ini akan ditarik kesimpulan serta jawaban-jawaban singkat dari rumusan masalah dalam penelitian. Saran berisi kritik, masukan, usul maupun rekomendasi yang relevan dengan kesimpulan yang didapatkan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Latar belakang munculnya konstitusi Afghanistan tahun 1964 lebih dominan disebabkan karena adanya kelompok warga yang terbelah oleh agama karena masuknya pemikiran-pemikiran para tokoh islamis modernis. Perselisihan antara budaya islam yang modern dengan islam tradisi Afghanistan menjadi alasan Raja Zahir Shah untuk membentuk konstitusi 1964. Disamping itu, Raja Zahir Shah masih ingin mempertahankan bentuk negara kerajaan yang mendapati pertentangan dari berbagai kelompok. Pada konstitusi 2004 transisi pemerintahan Taliban ke pemerintahan republik islam afghanistan (konstitusi 2004) sangatlah singkat, yakni hanya memakan waktu 3 tahun sehingga terkesan tergesa-gesa dalam pembentukan konstitusinya. Namun jika dilihat dari sisi kelembagaan pembentukan konstitusi dan demokratisasi, konstitusi 2004 memiliki perkembangan yang sangat pesat.
2. Teori trias politika memang dimulai sejak konstitusi 1964. Konstitusi 1964 memberikan kerangka kerja yang sehat untuk kebebasan dan kebebasan individu yang lebih mendasar yang belum pernah dialami sebelumnya. Akan tetapi unsur demokrasi terlihat diabaikan, kekuasaan dominan ditangan monarki. Pengaktifan fungsi *checks and balance* baru dimulai pada konstitusi 2004. Diranah eksekutif konstitusi 2004 merupakan

penggabungan kekuasaan Raja dan kekuasaan Perdana Menteri di bawah Konstitusi 1964, dan memberikan keduanya kepada presiden. Proses demokratisasi parlemen nampak terlihat dalam konstitusi 2004 dengan diadakannya pemilihan. Dalam ranah kehakiman, kedua konstitusi ini mengamankan Mahkamah Agung sebagai otoritas tertinggi. Teori Pembentukan Konstitusi. Konstitusi 1964 memiliki kesamaan dengan 2004 dalam perspektif teori pembentukan konstitusi. Perbedaan signifikan terjadi akibat perbedaan bentuk negara kedua konstitusi tersebut, salah satunya yang signifikan adalah para aktor dan proses penyusunan konstitusi.

3. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam substansi konstitusi Afghanistan dan Piagam Madinah. Perihal hak dan tugas warga negara, penegakan HAM, penghilangan diskriminasi antar warga negara tercermin dalam ketiga konstitusi tersebut. Akan tetapi, jika dilihat dari segi sistem pemerintahan memang terdapat banyak perbedaan, dimana dalam konstitusi Afghanistan pemangku kekuasaan lebih dominan oleh satu personal, sedangkan dalam kedua konstitusi Afghanistan memiliki sistem pemisahan kekuasaan. Dalam hal perihal keamanan dan pertahanan dan nasionalisme juga menjadi nilai kurang oleh kedua konstitusi Afghanistan. Sedangkan dalam hal supremasi hukum, dalam Piagam Madinah mengamankan supremasi syariat, bahwa penyelesaian perselisihan ditetapkan menurut ketentuan Allah dan keputusan Muhammad SAW. Sedangkan dalam konstitusi Afghanistan terletak pada supremasi konstitusi.

## **B. Saran**

1. Kajian konstitusi Afghanistan ini seharusnya perlu diteliti lebih dalam dan berkepanjangan. Pasalnya pergolakan politik Afghanistan kini kian memanas dan belum memiliki nilai fundamental negara yang kukuh. Berbagai kalangan Internasional seharusnya lebih melirik Kembali perkembangan politik dan hukum di Afghanistan. Meski dalam perkembangan 20 tahun terakhir melalui konstitusi 2004 dianggap gagal, upaya bantuan Internasional harus tetap berjalan terlepas dari unsur politik.
2. Referensi konstitusi Afghanistan perlu adanya pembaharuan. Selain mengandalkan konstitusi 1964, Pemerintah saat ini Afghanistan sepatutnya juga melakukan studi banding ke negara-negara asia dan eropa guna pembaharuan konstitusi Afghanistan yang lebih baik. Pun terhadap kajian sejarah hukum islam juga harus ditekankan, agar supaya terjadi adanya integrasi-interkoneksi dalam proses legislasinya, sehingga akan tercipta ciri khas model konstitusi tersendiri yang dimiliki oleh negara Afghanistan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: CC J ART, 2004.

### B. Buku

Asshidiqie, Jimly, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.

Budiardjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Chishti, Nighat Mehroze, *Constitutional Development in Afghanistan*, Pakistan: Royal Book Company, 1998.

Diantha, I Made Pasek, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta: Kencana, 2016.

Dobbins, James F, *After the Taliban: Nation-Building in Afghanistan*, Potomac Books, 2008.

Dupree, Louis, Afghanistan, Princeton University Press, 1973.

Efriza, Studi Parlemen, Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia, Malang: Setara Press, 2014.

El Fadl, Khaled Abou dkk, *Islam and the Challenge of Democracy: A Boston Review Book*, Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2004.

Hawgood, John A, *Modern Constitution Since 1787*, London: Macmillan and co., limited, 1939.

Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, Yogyakarta: Pradigma, 2005.

- Kamali, Mohammad Hashim (eds.), *Islam in Southeast Asia: Political, Social and Strategic Challenges for the 21st Century*, Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2006.
- Khalilzad, Zalmay, *The Envoy: From Kabul to the White House, My Journey through a Turbulent World*, St Martin's Press, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005.
- Montesquieu, *Spirit of The laws*, alih bahasa Thomas Nugent, Kitchener: Batoche Books, 2001.
- Mu'thi, Ali Abdul, *al-Fikr as-Siyâsî fi al-Isâm Syakhshiyât wa al-Madzâhib*, Mesir: Dâr al-Jamâ'ât al-Mishriyyah, 1978.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, 1989.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, cet. ke-5, Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Rubin, Barnett R, *The Fragmentation Of Afghanistan: State Formation And Collapse In The International System*, cet. ke-2, New Haven: Yale University Press, 2002.
- Salahi, M. A., *Muhammad Sebagai Manusia Dan Nabi*, alih bahasa M.sadat Ismail, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto, *Konstitusi: Pengertian dan Perkembangannya*, Pro Justitia, No. 2, Tahun V, 1987.
- Strong, C.F. , *Modern Political Contitution*, London: Sidgwick and Jackson Ltd, 1963.
- Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*, cet. ke-1, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1995.
- Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.



Thaib, Dahlan Dkk, Teori dan Hukum Konstitusi, cet. ke-9, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.

Wheare, K.C., Konstitusi Konstitusi Modern, alih bahasa Imam Baehaqie, cet. ke-5, Bandung: Nusa Media, 2015.

\_\_\_\_\_, Konstitusi-konstitusi Modern, alih bahasa Muhammad Hardani, Surabaya: Pustaka Eureka, 2003.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Konstitusi Afghanistan Tahun 1964

Konstitusi Republik Islam Afghanistan Tahun 2004

Naskah Piagam Madinah Riwayat Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisyam bin Abu Ayyub al-Humairi

Naskah Bonn Agreement

Law On Organization And Jurisdiction Of Courts Of The Islamic Republic Of Afghanistan

### D. Jurnal

Al-rayis, Muhammad Dhiya al-Din, "Al-Nadzariyyat Al-Siyasiyat Al-Islamiyat", *Mesir, maktabat alanju almisriyat*, 1957.

Ardiansah, "Kedudukan Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Negara," disertasi Program Doktor (S3) Fakultas Undang-Undang Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM).

Arief, Abd. Salam, "Konsep Ummah dalam Piagam Madinah," *Jurnal Aljamiyah*, No. 50, 1992.

Arjomand, Saïd Amir, "Afghanistan: Towards A New Constitution," *Center on International Cooperation, New York University*, 2003

\_\_\_\_\_, "Constitutional Developments In Afghanistan: A Comparative and Historical Perspective," *Arjomand 6.0.DOC*, 2005.

\_\_\_\_\_, "The Role of Religion in the Hanafi and Ja`fari Jurisprudence in the New Constitution of Afghanistan,"

- Armansyah, Yudi, "Nilai-nilai Demokrasi dalam Piagam Madinah," Tesis Magister Program Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang, 2013.
- Chonyta, Didin, "Piagam Madinah; Perjanjian Syamilah pertama di dunia, pada awal peradaban Islam,"
- Chris Johnson, William Maley, Alexander Thier and Ali Wardak, "Afghanistan's political and constitutional development," *Overseas Development Institute London United Kingdom*, 2003.
- Ghai, Yash, "A Journey around Constitutions: Reflections on Contemporary Constitutions," *South African Law Journal*. Vol. 122, No. 4, 2005.
- Gregorian, Vartan, "The Emergence Of Modern Afghanistan," 1969.
- Kamali, Mohammad Hashim, "Law in Afghanistan. A Study of the Constitutions, Matrimonial Law and the Judiciary," *Leiden, E. J. Brill*, 1985.
- \_\_\_\_\_, "References to Islam and Women in the Afghan Constitution," *Arab Law Quarterly*, Vol. 22, 2008.
- Macdonald, "Development Of Muslim Theology, Jurisprudence, And Constitutional Theory," New York, Tp, 1903.
- Meininghaus, Esther, "Legal pluralism in Afghanistan," *ZEF Working Paper Series, No. 72, University of Bonn, Center for Development Research (ZEF)*, 2007.
- Moshtaghi, Ramin, "Max Planck Manual on Afghan Constitutional Law : Structure and Principles of the State," cet. ke-3, Vol. 1, 2009.
- Olesen, Asta, "Islam and Politics in Afghanistan," *Curzon Press*, 1995.
- Pasarlay, Shamshad, "Making the 2004 Constitution of Afghanistan: A History and Analysis Through the Lens of Coordination and Deferral Theory," disertasi PhD University of Washington, 2016.
- \_\_\_\_\_, "Constitutional Incrementalism in a Religiously Divided Society: A Case Study of Afghanistan," *Afghanistan: Asian Journal of Comparative Law*, 2018.
- Rofii, Ahmad, "Islam, Hukum Islam Dan Pembuatan Konstitusi: Keterlibatan Internasional dan Domestik dalam Proses Pembuatan Konstitusi di Afganistan," *Jurnal Pemikiran Islam Mahazib*, Vol 19,

No.1 , 2020.

- Roy, Oliver, “Islam dan Perlawanan di Afghanistan”, 1986.
- Rubin, Barnett R, “Crafting a Constitution for Afghanistan,” *Journal of Democracy*, Vol. 15, No. 3, 2004.
- Saboory, “Sharia and national law in Afghanistan”, *Sharia Incorporated*, Leiden University Press, 2010.
- Schetter, Conrad, “Ethnizität und ethnische Konflikte in Afghanistan,” *Berlin (Dietrich Reimer Verlag)*, 2003.
- Schoiswohl, Michael, “Linking the International Legal Framework to Building the Formal Foundations of a “State at Risk”: Constitution-Making and International Law in Post-Conflict Afghanistan,” Vol. 39, *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, .2006.
- Sekretariat Komisi Konstitusi Afghanistan, “The Constitution-Making Process in Afghanistan”, Kabul, (Maret, 2003), hlm. 2.
- Sirat, “The Modern Legal Sistem of Afghanistan,” *The American Journal of Contemporary Law*, No. 4, 1968.
- Suhrke, Astri, “Democratization of a Dependent State: The Case of Afghanistan,” *WORK PAPER CMI CHR. MICHELSEN INSTITUTE WP*, (2007).
- Thier, J. A., “Reestablishing the Judicial System in Afghanistan”, Work Paper Center on Democracy, Development and the Rule of Law (CDDRL) Working Papers, 2004.
- Watt, Montgomery, Muhammad at Medina, Oxford University, Press, 1956.
- Zayyadi, Ahmad, “Sejarah Konstitusi Madinah Nabi Muhammad Saw (Analisis Piagam Madinah dan Relevansinya di Indonesia),” *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2015.

#### **E. Data Elektronik**

- Carlotta Gall, “Afghans Gather to Choose Grand Council,” *The New York Times* (nytimes.com), 3 June 2002

CTR. FOR AFGHAN STUDIES, THE COMMUNIST ERA CONSTITUTION,  
[http://www.institute-for-afghanstudies.org/Constitutions/Constitutions .htm](http://www.institute-for-afghanstudies.org/Constitutions/Constitutions.htm), di akses pada 01 Nopember 2021

International Crisis Group, “The Loya Jirga: One Small Step Forward?,” Afghanistan Briefing, Kabul/Brussels, 16 Mei 2002, 7, [https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/the-loya-jirga-one-smallstep-forward .pdf](https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/the-loya-jirga-one-smallstep-forward.pdf), diakses pada 3 Februari 2020.

Mariam Nawabi, “Islamic Law in Majority Countries,” di <http://www.aals.org/am2004/islamiclaw/majority.htm> (membahas dampak Islam dalam konstitusi Afghanistan di era Taliban), akses pada 06 Nopember 2021.

Sekretariat Komisi Peninjau Konstitusi, “Public Consultation Strategy” [http://constitutionnet.org/sites/default/files/public\\_consultation\\_strategy.pdf](http://constitutionnet.org/sites/default/files/public_consultation_strategy.pdf), diakses pada 3 Februari 2020.

#### **F. Lain-lain**

<http://adminpublik.uma.ac.id/2021/04/06/pengertian-masyarakat-madani-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 10 januari 2022 pukul 06.30  
[http://www.constitution.org/cons/afghan/draft\\_cons\\_eng.htm](http://www.constitution.org/cons/afghan/draft_cons_eng.htm), accessed on 3 February 2020.

Untuk teks Pashtun dan Dari (Persia) Konstitusi tahun 2004, lihat pada laman <http://www.constitution-afg.com/resrouces/1382Constitution.pdf>.

Lihat juga di Konstitusi Afghanistan Tahun 1964, lihat juga di <http://www.afghanweb.com/history/const/const1964.html> , akses 28 september 2021

SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA